



SALINAN

WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas, diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mampu mengakselerasi pertumbuhan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Kota Ternate;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan peraturan tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

*Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E
UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1*

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

*Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1*

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Ternate.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi, Informatika, dan Persandian.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9. Kota Cerdas adalah konsep pengelolaan kota yang dirancang guna membantu berbagai hal kegiatan masyarakat, terutama dalam upaya mengelola sumber daya yang ada dengan efisien, serta memberikan kemudahan mengakses informasi dan peningkatan layanan bagi masyarakat.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
11. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
12. Pelayanan non publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi internal penyelenggara pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.



13. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
14. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.
15. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
16. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
17. Infrastruktur adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
18. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
19. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, pertukaran data elektronik (*electronic data interchange*), pos elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
21. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
22. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh pengirim dan penerima dengan menggunakan sistem elektronik.
23. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
24. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nirpenyangkalan informasi.



25. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan sebuah sistem informasi.
26. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data serta pemulihan data.
27. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
28. Walidata Daerah dilaksanakan oleh Dinas Kominfosandi sebagai Perangkat Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data.
29. Walidata Pembantu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai Produsen Data sesuai urusan rumpun kewenangannya.
30. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
31. Perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer.
32. Media Penyimpanan (*Repository*) adalah tempat penyimpanan kumpulan-kumpulan perangkat lunak (*software*)/aplikasi yang bisa diunduh untuk digunakan.
33. Peladen (*Server*) adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
34. Laman adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, yang informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.
35. Domain adalah wilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet.
36. Subdomain adalah subwilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet.
37. Protokol Internet (*Internet Protocol*) yang selanjutnya disingkat IP adalah lapisan *internetwork* yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengamatan dan routing paket data antar-*host* di jaringan komputer berbasis TCP/IP atau sistem pengamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka.
38. Internet adalah merupakan jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dan yang lainnya.
39. Aplikasi adalah suatu subsistem perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
40. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
41. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi Pemerintah Daerah.



42. Kode sumber adalah kode-kode kunci pada pangkalan data yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan pangkalan data.
43. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
44. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
45. *Disaster Recovery Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Informasi yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
46. *Bandwidth* adalah kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik.

BAB II
PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN,
SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan SPBE didasarkan pada prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas;
 - g. integrasi; dan
 - h. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengintegrasian sumberdaya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggung jawaban dari SPBE.



- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar-Proses Bisnis dan antarsistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- (8) Integrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, adalah proses menghubungkan dan menyatukan sistem informasi dan layanan kedalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (9) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud pengaturan penyelenggaraan SPBE adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan nonpublik;
 - c. menciptakan sinergi antar-Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan SPBE antar-Perangkat Daerah;
 - e. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan SPBE; dan
 - f. mendukung penyelenggaraan Kota Cerdas.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan SPBE adalah:

- a. terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis elektronik;
- b. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
- c. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Perangkat Daerah untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal; dan
- d. terwujudnya sistem manajemen dan proses kerja yang transparan, efektif, dan efisien.



Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggaraan SPBE;
- e. percepatan SPBE; dan
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE;

BAB III

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan terlaksananya kebijakan, aturan dan rangkaian proses penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan dan rencana aksi pelaksanaan SPBE;
 - b. arsitektur SPBE;
 - c. peta rencana SPBE;
 - d. rencana dan anggaran SPBE;
 - e. kebijakan operasional dan proses bisnis;
 - f. data dan informasi;
 - g. infrastruktur SPBE;
 - h. aplikasi SPBE;
 - i. keamanan SPBE; dan
 - j. layanan SPBE;

Bagian Kedua
Perencanaan dan Rencana Aksi Pelaksanaan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1
Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 7

- (1) Perencanaan SPBE berbentuk Rencana Induk Pengembangan SPBE yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Induk SPBE Nasional.
- (2) Perencanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam menyusun Arsitektur SPBE Instansi Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.



- (3) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Dinas dengan melibatkan setiap Perangkat Daerah dengan memberikan informasi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi yang spesifik, terukur dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Rencana Induk Pengembangan SPBE, berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (5) Rencana Induk Pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Rencana Aksi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya, menyusun dokumen rencana aksi pelaksanaan SPBE sesuai Rencana Induk Pengembangan SPBE yang spesifik, terukur, dan realistis.
- (2) Dokumen rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. kerangka acuan kerja;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. sumber daya yang dibutuhkan.
- (3) Dinas melakukan inventarisasi dan evaluasi implementasi rencana aksi pelaksanaan SPBE yang dibuat oleh Perangkat Daerah serta melaporkan kepada Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Pelaksanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Arsitektur SPBE Nasional.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam rangka menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Pemerintah Daerah dapat melakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.



- (4) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Daerah; atau
 - d. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Arsitektur SPBE daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah

Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Nasional.
- (2) Dalam rangka menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota Ternate dan Peta Rencana SPBE Nasional, Pemerintah Daerah dapat melakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Rencana dan Anggaran

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah

Pasal 11

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan mekanisme dan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Anggaran Penyelenggaraan SPBE dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.



- (4) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1), digunakan untuk:
- penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - pengadaan dan instalasi;
 - pengelolaan operasional;
 - pengembangan dan pemeliharaan;
 - pengembangan sumber daya manusia;
 - sosialisasi dan koordinasi;
 - fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan SPBE; dan
 - kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE.
- (5) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Keenam

Kelembagaan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Tim Koordinasi SPBE

Pasal 12

- Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi SPBE.
- Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Walikota.
- Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan koordinasi kebijakan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2

Tim Pelaksana SPBE

Pasal 13

- Untuk membantu Tim Koordinasi SPBE dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate, dibentuk Tim Pelaksana SPBE yang dipimpin oleh Pejabat Pengelola Teknologi Informasi.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



Paragraf 3
Pejabat Pengelola Teknologi Informasi

Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola Teknologi Informasi (*Government Chief Information Officer*) Kota Ternate merupakan jabatan *ex-officio* dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi, informatika dan persandian.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE, mengintegrasikan dan mengimplementasikan SPBE dengan aspek-aspek tata kelola pemerintahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pejabat Pengelola Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketujuh
Kebijakan Operasional dan Proses Bisnis

Paragraf 1
Kebijakan Operasional

Pasal 15

- (1) Kebijakan SPBE berupa peraturan pelaksanaan penyelenggaraan system informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk kebijakan operasional baik yang diperintahkan oleh Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa standar operasional prosedur atau instruksi kerja yang disusun oleh Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Proses Bisnis

Pasal 16

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.



- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 17

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penerapan dan pengembangan layanan SPBE didasarkan pada Rencana Induk, Arsitektur dan Peta SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan
Sumber Daya Manusia
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 18

- (1) Sumber daya manusia adalah Pengelola infrastruktur dan Sistem Informasi yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan/atau Non Aparatur Sipil Negara dan berasal dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib memiliki sumber daya manusia SPBE sesuai standar kompetensi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dalam memenuhi standar kompetensi, maka dapat dilakukan pengembangan kompetensi secara berkala, meliputi:
 - a. pendidikan formal jenjang Sarjana dan Pasca Sarjana;
 - b. pelatihan singkat (*short course*) TIK baik di dalam maupun luar negeri;
 - c. sertifikasi TIK tingkat nasional dan tingkat internasional;
 - d. bimbingan teknis (Bimtek);
 - e. pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis; dan
 - f. magang kerja.
- (4) Pengelola Infrastruktur dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan insentif berupa tunjangan khusus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelola infrastruktur dan/atau Sistem Informasi diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif berupa tunjangan khusus diatur dengan Peraturan Walikota.



Bagian Kesepuluh
Sistem Informasi Manajemen, Aplikasi Pengolah Data dan Layanan Informasi
Terintegrasi (*Government Interopability Framework*)

Paragraf 1
Sistem Informasi Manajemen

Pasal 19

- (1) Sistem informasi manajemen berupa aset digital yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas:
 - a. aplikasi pengolah data;
 - b. sistem pengamanan informasi; dan
 - c. layanan informasi terintegrasi (*Government Interopability Framework*).
- (2) Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas.
- (3) Perangkat Daerah mengelola sistem informasi manajemen sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Perangkat Daerah dalam membangun dan mengembangkan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan ketentuan antara lain:
 - a. prioritas kebutuhan;
 - b. integrasi data;
 - c. tersedianya infrastruktur; dan
 - d. tersedianya kompetensi sumber daya manusia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Aplikasi Pengolah Data

Pasal 20

- (1) Aplikasi SPBE harus menjamin berfungsinya Sistem Elektronik sesuai dengan peruntukannya dan bisa dilakukan integrasi dengan Sistem Elektronik lain yang terkait.
- (2) Aplikasi SPBE terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus yang legal atau bersifat kode sumber terbuka (*open source*) dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (3) Aplikasi umum disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- (4) Aplikasi khusus dapat dikembangkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.



- (5) Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengadaan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus menyusun dokumen yang berisi:
 - a. kesesuaian aplikasi dengan Rencana Induk dan Rencana Aksi;
 - b. penjabaran urgensi kebutuhan aplikasi;
 - c. proses bisnis;
 - d. rencana *output* dan *outcome*; dan
 - e. rencana kebutuhan perangkat penunjang.
- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (5), wajib mendapat verifikasi dan rekomendasi dari Dinas.
- (7) Hak cipta atas aplikasi SPBE menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan didalam *repository* yang dikelola oleh Dinas.
- (8) Penggunaan aplikasi yang bersifat non-kode sumber terbuka (*close source*) yang telah ada dan berjalan dengan baik, maka Perangkat Daerah diperkenankan untuk tetap menggunakannya dengan tetap mengedepankan aspek legalitas dari penggunaan aplikasi tersebut.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Aplikasi Pengolah Data diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Layanan Informasi Terintegrasi (*Government Interopability Framework*)

Pasal 21

- (1) Dinas membangun Layanan Informasi Terintegrasi (*Government Interopability Framework*) sebagai alat bantu pengambilan kebijakan.
- (2) Data dapat dipertukarkan terlepas dari platform yang dipergunakan di Perangkat Daerah (*platfrom/independent*).
- (3) Pertukaran data dapat dilakukan dengan mempergunakan berbagai macam cara pertukaran data yang tersedia.
- (4) Pemrosesan data yang diperlukan dapat dilakukan secara otomatis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Informasi Terintegrasi (*Government Interopability Framework*) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas

Basis Data dan Informasi Hasil Pengolahan Data

Paragraf 1

Basis Data

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah wajib mengelola basis data sesuai dengan urusan sebagaimana diatur Peraturan Daerah terkait Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Basis data Perangkat Daerah Kota Ternate diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.



- (3) Kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
- a. basis data pelayanan perizinan;
 - b. basis data administrasi pemerintahan;
 - c. basis data legislasi dan produk hukum;
 - d. basis data pembangunan daerah;
 - e. basis data keuangan;
 - f. basis data kepegawaian;
 - g. basis data kewilayahan;
 - h. basis data kemasyarakatan;
 - i. basis data kependudukan;
 - j. basis data kesehatan;
 - k. basis data pendidikan;
 - l. basis data ketenagakerjaan;
 - m. basis data perumahan dan permukiman;
 - n. basis data perdagangan dan perindustrian;
 - o. basis data pertanian;
 - p. basis data perikanan dan peternakan;
 - q. basis data transportasi;
 - r. basis data pariwisata;
 - s. basis data prasarana dan utilitas kota; dan
 - t. basis data lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Dinas mengintegrasikan seluruh basis data, layanan dan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai basis data diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Informasi Hasil Pengolahan Data

Pasal 23

- (1) Seluruh data dan informasi hasil pengolahan data wajib disimpan dalam Pusat Data yang dikelola Dinas.
- (2) Data dan informasi hasil pengolahan data selain yang dikecualikan menurut undang-undang dapat dipublikasikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi hasil pengolahan data diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Belas

Pelayanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 24

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi dan layanan pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik serta kegawatdaruratan, diselenggarakan sistem informasi terintegrasi yang mudah diakses masyarakat.



- (2) Dinas membangun sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terintegrasi dengan Pengaduan daring, *Call Centre* Kota Ternate dan dengan Unit Reaksi Cepat pada Perangkat Daerah Kota Ternate.
- (3) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi pelayanan publik, meliputi
 - a. profil penyelenggara;
 - b. profil pelaksana;
 - c. standar pelayanan;
 - d. standar operasional prosedur;
 - e. maklumat pelayanan;
 - f. pengelolaan pengaduan; dan
 - g. *respond time*
- (5) Pemerintah daerah melalui Dinas wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi terintegrasi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Laman (*website*) dan media sosial resmi milik Pemerintah Kota Ternate dikelola oleh Dinas.
- (2) Subdomain Laman dan media sosial milik Perangkat Daerah dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Dinas membina dan mengendalikan subdomain laman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laman (*website*) dan media sosial resmi milik Pemerintah Kota Ternate diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Belas Infrastruktur

Pasal 26

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
 - a. pusat data dan *disaster recovery center* (DRC);
 - b. jaringan *backbone* antar-PD;
 - c. IP Publik dan IP Privat;
 - d. *routing*;
 - e. *bandwidth*; dan
 - f. penempatan *server* sistem informasi.
- (2) Dinas wajib menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBE.



- (3) Dinas mengendalikan pengadaan dan pemanfaatan akses internet seluruh Perangkat Daerah ke wilayah internasional yang menggunakan infrastruktur Pemerintah Daerah, Internet Protokol Publik dan *bandwidth* milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dinas berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh Perangkat Daerah.
- (5) Pengadaan perangkat baru, penambahan dan/atau penggantian, dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (6) Perangkat Daerah dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sendiri sesuai kebutuhannya berkoordinasi dengan Dinas.
- (7) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh perangkat daerah diantaranya:
 - a. *local area network* (kabel, *switch hub* dan wifi);
 - b. perangkat *end user* (laptop, desktop, dan alat cetak);
 - c. *bandwidth* lokal sesuai kebutuhan khusus; dan
 - d. keamanan informasi internal perangkat daerah.
- (8) Dinas melakukan pendataan dan melaporkan aset teknologi informasi dan komunikasi kepada Walikota dalam rangka evaluasi pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi Daerah.
- (9) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia.
- (10) Pembangunan pusat pemulihan data (*disaster recovery center*) berdasarkan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) yang disusun oleh Dinas.
- (11) *Back-up* data ataupun *Disaster Recovery Center* diletakkan dan dikonfigurasi ditempat yang jauh dari Pusat Data dan/atau jauh dari risiko terjadinya insiden keamanan informasi.
- (12) Perangkat Daerah yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas terkait sinkronisasi sistem.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai infrastruktur diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

- (1) Penempatan Sistem Informasi berada pada Pusat Data yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Dinas melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur jaringan milik Pemerintah Daerah dan infrastruktur pusat data (*data center*).
- (3) Biaya pemeliharaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan Sistem Informasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.



Bagian Keempat Belas
Keabsahan Dokumen Elektronik

Pasal 28

Seluruh data, informasi dan dokumen elektronik yang menjadi bagian dalam SPBE Pemerintah Daerah berlaku sebagai dokumen yang sah dalam administrasi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Belas
Sistem Pengamanan Informasi

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pengamanan informasi secara terintegrasi dan ditujukan untuk melindungi data/informasi milik Pemerintah Daerah serta meminimalisasi kerugian akibat perilaku kriminal di dunia siber yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
- (2) Proses *assessment* keamanan informasi dilakukan oleh Dinas dan dapat bekerja sama dengan pihak lain yang berkompeten dibidangnya.
- (3) Ruang lingkup sistem pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengamanan pada sistem elektronik; dan
 - b. pengamanan pada transaksi elektronik.

Paragraf Kedua
Pengamanan pada Sistem Elektronik

Pasal 30

- (1) Pengamanan pada sistem elektronik bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia.
- (2) Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian.
- (3) Walidata menetapkan status kerahasiaan data/informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap SPBE, Perangkat Daerah berkewajiban segera mengamankan data, melaporkan dan memberitahukan secara tertulis kepada Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengamanan pada Sistem Elektronik diatur dengan Peraturan Walikota.



Paragraf Ketiga
Pengamanan pada Transaksi Elektronik

Pasal 31

- (1) Pengamanan pada transaksi elektronik bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan pada setiap transaksi elektronik oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sumber daya manusia pelaksana transaksi elektronik pada Perangkat Daerah wajib memiliki Sertifikat Elektronik.
- (3) Dinas memonitor Sertifikat Elektronik yang digunakan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (4) Setiap pelaksanaan transaksi elektronik untuk layanan publik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengamanan pada transaksi elektronik diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) Pelaksanaan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 33

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.



- (3) Dalam pelaksanaan manajemen risiko di Daerah, dilakukan pendampingan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen resiko Walikota dapat berkoordinasi dan melakukan konsultasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 34

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi di Daerah, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang keamanan siber.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan manajemen keamanan informasi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Manajemen Data dan Walidata

Paragraf 1 Manajemen Data

Pasal 35

- (1) Manajemen data sebagaimana Pasal 32 ayat (1) huruf c, bertujuan untuk membentuk Satu Data Kota Ternate yang menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data dan kualitas data.
- (3) Pelaksanaan manajemen data dilaksanakan oleh Walidata Daerah dan Walidata Pembantu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen data diatur dengan Peraturan Walikota.



Paragraf 2

Walidata

Pasal 36

- (1) Dinas selaku Walidata Daerah membentuk Satu Data Kota Ternate.
- (2) Perangkat Daerah selaku Walidata pendukung membantu Walidata Daerah membentuk Satu Data Kota Ternate.
- (3) Walidata Pendukung merupakan produsen data yang menghasilkan data dengan standar data yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan.
- (4) Walidata Pendukung wajib berbagi data dan informasi hasil pengolahan datanya dengan Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate.
- (5) Walidata Pendukung wajib menjaga keterkinian, akurasi, ketersediaan, keteraksesan serta keutuhan data dan informasi hasil pengolahan data.
- (6) Walidata Daerah memeriksa kesesuaian data dan informasi hasil Pengolahan Data melalui verifikasi struktur dan format data (metadata) Perangkat Daerah dengan memperhatikan kepemilikan data masing-masing Perangkat Daerah, Standar Data, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 37

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d, bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi diatur dengan Peraturan Walikota.



Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 38

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan manajemen sumber daya manusia diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 39

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan manajemen pengetahuan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 40

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.



- (3) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang aparatur negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan manajemen perubahan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 41

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf h, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan manajemen Layanan SPBE diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.



- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan Pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 43

- (1) Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 44

- (1) Audit Aplikasi SPBE terdiri atas:
 - a. audit Aplikasi Umum; dan
 - b. audit Aplikasi Khusus.



- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (4) Audit Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 45

- (1) Audit Keamanan SPBE terdiri atas:
 - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. audit keamanan Aplikasi Umum; dan
 - c. audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Keamanan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh lembaga Negara yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang keamanan siber.
- (4) Audit Keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kota Ternate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Audit Keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE dan Audit Keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi dan pelaporan Audit Keamanan Infrastruktur SPBE dan Audit Keamanan Aplikasi Khusus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan Audit Keamanan SPBE diatur dengan Peraturan Walikota.



BAB VI
KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT SERTA DUNIA USAHA DALAM
PEMBANGUNAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dalam pembangunana SPBE dapat bekerja sama secara *Government to Bussiness (G2B)*, *Government to Citizen(G2C)* dan *Government to Government (G2G)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendorong perkembangan SPBE, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menggunakan jasa pihak ketiga dan tenaga ahli dalam pembangunan SPBE dengan mengacu pada pedoman yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha dalam pembangunan SPBE dan infrastruktur penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 47

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kompetensi aparatur pelaksana.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara monitoring dan evaluasi ketaatan Perangkat Daerah terhadap perencanaan dan pelaksanaan sesuai peraturan yang berlaku serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara inventarisasi dan analisis pemanfaatan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi, penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait teknologi informasi dan komunikasi serta izin pengembangan teknologi informasi dan komunikasi oleh Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan SPBE dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang sudah menyelenggarakan SPBE sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 24 Februari 2023

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 24 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 217

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI
MALUKU UTARA : (2/2023)



Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum
TOTO SUNARTO, S.H
NIP. 198306272008031001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

*Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1*

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE

I. UMUM

Dengan perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat saat ini, Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan transparansi dalam setiap aktivitasnya baik yang bersifat administrasi pemerintahan dan juga pelayanan publik. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dibangun system penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik daerah mampu melayani masyarakat melalui fasilitas teknologi komunikasi dan informatika. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik akan mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau dan berkeadilan. Dalam paradigm keterbukaan informasi maka penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik akan memberikan kemudahan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh informasi publik sesuai koridor Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diharapkan akan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat melalui pelayanan publik secara daring yang akan memangkas stigma proses birokrasi yang lama dalam mendapatkan pelayanan. Dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik akan mendukung upaya pencegahan korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan salah satu urusan pemerintahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Ternate memandang bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Ternate dan untuk pelaksanaan kewenangan tersebut diperlukan pedoman pengaturannya berupa Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 37

Yang dimaksud dengan TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*) adalah standar komunikasi data/protokol data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan internet.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat(7)
Cukup jelas.

Ayat(8)
Cukup jelas.

Ayat(9)
Yang dimaksud dengan “kenirsangkalan” adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) huruf a
Cukup Jelas

Ayat (2) huruf b
Yang dimaksud dengan Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis , data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

Pasal 7
Cukup jelas.



Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “standar kompetensi” adalah standar keahlian bidang yang mencakup pengetahuan dan ketrampilan yang harus dimiliki oleh setiap personil dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas sesuai uraian pekerjaan yang dipersyaratkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “insentif berupa tunjangan khusus” adalah insentif yang diberikan kepada personil yang memiliki standar kompetensi khusus yaitu standar keahlian yang mencakup pengetahuan dan keterampilan di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Keahlian.



Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “prioritas kebutuhan” adalah Sistem Informasi telah sesuai tugas pokok dan fungsinya dan mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “integrasi data” adalah Sistem Informasi yang akan dibangun atau dikembangkan harus dapat bertukar data dengan sistem informasi lain sesuai kebutuhan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tersedianya infrastruktur” adalah Sistem Informasi yang akan dibangun atau dikembangkan harus ditunjang dengan perangkat yang memadai.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tersedianya kompetensi sumber daya manusia” adalah Sistem Informasi yang akan dibangun atau dikembangkan harus ditunjang dengan personil yang memadai baik yang bersifat operator hingga pemeliharaan sistem dimaksud.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah adanya saling keterkaitan antar subsistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud aplikasi yang bersifat “kode sumber terbuka (*opensource*)” adalah rangkaian perintah, pernyataan, dan/atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman computer yang dapat diakses dan digunakan oleh setiap orang tanpa harus memiliki lisensi serta memberikan kebebasan kepada penggunaanya untuk melihat bagaimana cara kerja dari



software tersebut sehingga terbuka bagi pengguna untuk memperbaiki atau mengembangkan *software* tersebut menjadi lebih baik lagi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “aplikasi umum” adalah aplikasi yang berlaku di semua perangkat daerah seperti aplikasi surat menyurat, agenda dan memiliki alur bisnis proses yang sama diseluruh perangkat daerah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “aplikasi khusus” adalah aplikasi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan memiliki alur bisnis proses yang spesifik.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesesuaian aplikasi dengan Rencana Induk dan Rencana Aksi” adalah penjabaran dari aplikasi khusus yang akan dibangun yang diselaraskan dengan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dan Rencana Aksi Perangkat Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penjabaran urgensi kebutuhan aplikasi” adalah penjabaran tingkat kebutuhan aplikasi dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “proses bisnis” adalah dokumen yang menggambarkan alur bisnis proses aplikasi yang akan dibangun dan/atau dikembangkan perangkat daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rencana output dan outcome” adalah penjabaran hasil aplikasi berupa bentuk format laporan serta kemanfaatannya dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkup perangkat daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rencana kebutuhan perangkat penunjang” adalah penjabaran spesifikasi aplikasi yang akan dibangun beserta perangkat penunjang yang diperlukan.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “verifikasi dan rekomendasi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian” adalah dokumen usulan pembangunan aplikasi dari perangkat daerah harus lulus verifikasi dan mendapatkan rekomendasi kelayakan dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “Hak Cipta” adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak



ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (8)

Yang dimaksud aplikasi “bersifat non kode sumber terbuka” adalah aplikasi yang tidak memberi kebebasan kepada penggunanya untuk melihat sumber data pemrograman berupa rangkaian perintah, serta bagaimana cara kerja dari *software* tersebut sehingga pengguna tidak diberi peluang untuk memperbaiki atau mengembangkan *software* tersebut menjadi lebih baik lagi.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Layanan Informasi Terintegrasi (*Government Information Interoperability Framework*)” adalah portal yang memiliki kemampuan mengintegrasikan berbagai aplikasi dan sistem informasi manajemen untuk berinteraksi, berkomunikasi dan bertukar data dengan aplikasi lainnya.

Yang dimaksud dengan “alat bantu pengambilan kebijakan” adalah karakteristik sistem yang menekankan akses dan manipulasi dari data dan parameter yang disediakan Sistem Informasi Manajemen untuk menghasilkan optimasi dan model simulasi untuk membantu pembuat keputusan dalam menganalisis situasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “carapertukarandata” adalah mekanisme pemrograman pertukaran data dengan *Application Programme Interface* (API).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.



Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

*Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1*

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

Ayat (2)

Yang disebut dengan “Pengaduan Online” adalah kanal pengaduan bagi masyarakat dengan menggunakan media sistem informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Yang disebut dengan “*Call centre*” adalah media pengaduan bagi masyarakat dengan menggunakan pesawat telepon.

Yang disebut dengan “Unit Reaksi Cepat” adalah unit yang dibentuk perangkat daerah dalam merespon pengaduan dan/atau kegawatdaruratan secara online dan/atau melalui *callcentre*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “media sosial” adalah media berbasis Internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dan mempresentasikan diri, baik secara seketika ataupun tertunda, dengan khalayak luas maupun tidak, dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “membina dan mengendalikan” adalah memberikan pelatihan kepada admin subdomain perangkat daerah secara berkala dan berhak untuk menonaktifkan/suspend subdomain yang tidak diperbaharui kontennya dalam periode tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pusat Data” adalah media penyimpanan data



milik Pemerintah Kota Ternate.

Yang dimaksud dengan “*Disaster Recovery Center (DRC)*” adalah cadangan Pusat Data milik Pemerintah Kota Ternate yang ditempatkan di luar Kota Ternate dan digunakan jika terjadi insiden keamanan pada Pusat Data di Kota Ternate.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*jaringan backbone*” adalah saluran atau koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan utama dalam sebuah jaringan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*IP Publik*” adalah IP yang digunakan dalam jaringan global Internet, karena kelas IP ini digunakan di dalam jaringan internet maka IP ini bisa diakses melalui jaringan internet secara langsung, sedangkan “*IP Privat*” adalah IP yang hanya bisa diakses dari jaringan local saja dan tidak bisa diakses melalui jaringan internet secara langsung tanpa bantuan *router* (NAT).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*routing*” adalah proses dimana suatu item dapat sampai ketujuan dari satu lokasi ke lokasi lain.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemanfaatan internet dan pengendalian situs dilakukan dengan mengatur besarnya bandwidth untuk masing-masing perangkat daerah dan menentukan situs-situs web yang tidak boleh diakses ataupun membatasi jam akses pada situs-situs tertentu.

Ayat (5)

Rekomendasi dimaksudkan agar perangkat baru sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dan dapat bekerja dengan baik di jaringan infrastruktur milik Pemerintah Daerah Kota Ternate.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)



Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Yang dimaksud dengan “sinkronisasi sistem” adalah suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data supaya tidak terjadi inkonsistensi (ketidakkonsistenan) data akibat adanya akses data secara konkuren agar hasilnya bagus dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Ayat (13)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses computer atau melarang akses kedalam computer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Sertifikat Elektronik” adalah sertifikat yang



bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas atau status subjek hukum para pihak yang berada dalam transaksi elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “satu data” merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Konsep” adalah merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.

Yang dimaksud dengan “Definisi” merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.

Yang dimaksud dengan “Klasifikasi” merupakan penggolongan data secara sistematis kedalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.

Yang dimaksud dengan “Ukuran” merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.



Yang dimaksud dengan “Satuan” merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “keterkinian” adalah bahwa data dan informasi harus diperbaharui secara berkala sehingga data yang ditampilkan menggambarkan kondisi sekarang.

Yang dimaksud dengan “akurasi” adalah bahwa data dan informasinya benar dan tepat sesuai dengan kondisi yang ada.

Yang dimaksud dengan “keutuhan” adalah data dan informasi lengkap, tidak ada yang tertinggal/kurang, sebagaimana mestinya.

Yang dimaksud dengan “keteraksesan” adalah data dan informasi mudah terhubung.

Yang dimaksud dengan “ketersediaan” adalah data dan informasi selalu tersedia.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “verifikasi struktur dan format data (metadata)” adalah struktur dan format data harus merujuk pada spesifikasi atau standar teknis pada sistem SPBE.

Yang dimaksud dengan “Kepemilikan Data” adalah data yang dihasilkan oleh perangkat daerah selaku produsen data sesuai urusan kewenangannya.

Yang dimaksud dengan “Interoperabilitas Data” adalah data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data yaitu konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian dan semantik/artikulasi keterbacaan dan disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan “Kode Referensi dan Data Induk” adalah Kode Referensi dan Data Induk yang ditetapkan Instansi Pusat sesuai urusan kewenangan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.



Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 154

